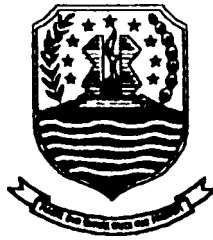


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI D.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 03 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa telah ditetapkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang Pertanian merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1986 perlu disesuaikan ;
- c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
PERTANIAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertanian.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

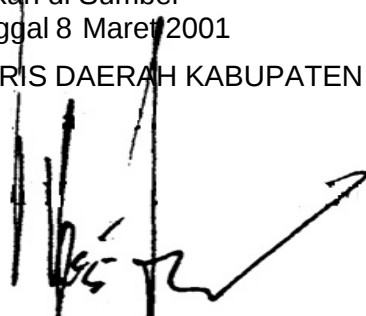
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. H. Suryono Natadipura', written over a vertical line.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI D.2